

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ⁷⁴⁷ TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 255 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a.
- bahwa dengan adanya perubahan pengurus barang pengguna maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 255 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 255 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dan, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 2023;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547):
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63):
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15):
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 255 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna. Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
 - Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nomor 500.11.9/2450-Sekr/BPKPAD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Usulan Pengurus Barang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengubah Lampiran XXIII Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 255 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penatausahaan Pengguna Barang. Pengurus Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Dan Pengurus Barang Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 255 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Dan Pengurus Barang Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2023.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 25 Oktober 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 47 TAHUN 2023 LAMPIRAN XXIII TENTANG

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 255 TAHUN 2023 PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

5
-
S
A
\geq
2
4
-
Z
<
8
d'
E
8
-
-
3
ER
141
DA
5
田
U.
A,
AN
A
AN D.
-
4
TA
E
0
AP
0
Z
(1)
D.
Z
4
Ü
Z
A
-
(1)
X
Z
4
L'A
Q
E
GE
EN
PE
p-Ang
3
×1,
Q
BA
B
E
XXIII

PENGGUNA BARANG PENGGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP) (NAMA/NIP)
PENGGUNA
PENGGUNA P)
PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP) WINDI FARIDI, A,Md. 198907092010011001
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG SEKRETARIS BADAN
KUASA PENGGUNA BARANG
PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
NO I

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA